

## PENGELOLAAN TAMBANG PASIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Wiwin Hasrianti Rukmana<sup>1</sup> Abdul Syatar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: wiwinhasrianti.rukmana@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to determine the management of sand mines on the environment in Bulukumba Regency from the perspective of Siyasaah syar'iiyah. The type of research used is field research which is descriptive qualitative in nature by using normative juridical and syar'i normative approaches. The results of the study show that sand mining in Bulukumba Regency goes through the stages of preparation or excavation, desludging, refining, transportation and sale which in its management has an impact on soil mass, water becomes turbid, disturbance of aquatic biota, marginal land, pollutes and reduces water discharge, reduces land use management. land use, damaged roads and pollution. Siyasaah syar'iiyah's view of sand mining is that sand mining provides benefits to society and the government but also causes harm so that humans are required to avoid all behaviors that cause harm including environmental damage.*

**Keywords:** Environment; Management of Sand Ponds; Siyasaah syar'iiyah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan tambang pasir dan dampaknya terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Bulukumba perspektif *Siyasaah syar'iiyah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan pasir di Kabupaten Bulukumba melalui tahapan persiapan atau penggalian, penyedotan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang pada pengelolannya berdampak pada bio massa tana, air menjadi keruh, gangguan biota perairan, lahan marginal, mencemari dan mengurangi debit air, berkurangnya tata guna lahan, jalanan rusak dan polusi. Pandangan *Siyasaah syar'iiyah* terhadap pertambangan pasir yaitu memandang bahwa pertambangan pasir memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan pemerintah namun juga memberikan kemudharatan sehingga manusia diwajibkan menghindari segala perilaku yang menimbulkan kemudharatan termasuk pengrusakan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup; Pengelolaan Tamban Pasir; *Siyasaah syar'iiyah*

## PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.<sup>[1]</sup> Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.<sup>2</sup> Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.<sup>3</sup>

Kegiatan tambang merupakan sektor penyumbang yang cukup besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan agar para pelaku usaha pertambangan diwajibkan melakukan reklamasi dan juga pascatambang. Pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang ini telah ada sebelum adanya regulasi tentang lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia, yaitu sejak Indische Mijn Wet 1899. Begitu juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tetap konsisten memberikan kewajiban reklamasi dan pascatambang kepada pelaku usaha pertambangan di Indonesia.<sup>4</sup>

Pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan yang ada di wilayahnya, bahwa setiap perusahaan harus mempunyai izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Namun disayangkan, masih ada saja pihak yang melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal. Penambangan ilegal yang terus menerus apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar wilayah penambangan.<sup>5</sup>

Kemudian lebih lanjut mengenai kaidah pertambangan yang baik terdapat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Di dalam pelaksanaan penambangan pasir juga memiliki positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu: (1)

<sup>1</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018): 172.

<sup>2</sup> Saiful dkk. “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Doggo Kabupaten Bima.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 569.

<sup>3</sup> Asriani dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 31.

<sup>4</sup> Tri Hayati. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawa Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015): 9.

<sup>5</sup> Efni Cerya dan Afriva Khaidir. “Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6, no. 1 (2021): 57.

meningkatkan pendapatan masyarakat, (2) membuka lapangan pekerjaan, dan (3) meningkatkan daya kreatifitas masyarakat. Sedangkan dampak negatif tambang pasir bagi lingkungan hidup adalah: (1) meningkatkan polusi udara, (2) peningkatan kebisingan, (3) penurunan kualitas air, dan (4) rusaknya jalan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat kegiatan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>7</sup> Pada prinsipnya, alam semesta ini adalah suatu anugerah Allah swt. dia tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat, kecuali dengan izin Allah swt. Jika amalan manusia baik maka alam ini diperintahkan oleh Allah swt. untuk berkhidmat (melayani) manusia dengan sebaik-baiknya. Matahari yang bersinar, angin yang bertiup, hujan yang turun dari langit dan lain-lainnya akan memberikan rahmat kepada manusia, sehingga kehidupan manusia di dunia ini terasa indah dan nikmat.<sup>8</sup>

Secara substansial Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur pemanfaatan lingkungan termasuk dalam hal penggunaan lahan kosong dilakukan berdasarkan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan tambang pasir di Kabupaten Bulukumba masih jauh dari kata baik dan benar. Hal itu karena banyaknya menimbulkan dampak-dampak negatif yang terjadi baik pada saat kegiatan telah selesai maupun pada saat kegiatan tersebut sedang beroperasi. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang Pengelolaan tambang pasir terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Bulukumba perspektif *siyasah syar'iyah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan *syar'i*. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data

---

<sup>6</sup> Didiék Wahyu Indarta. "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 48-49, [ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/228/204](https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/228/204)

<sup>7</sup> Aditia Syaprillah. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 11.

<sup>8</sup> Busri Endang. "Futurologi dan Fenomenologi Nilai Spiritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)." *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2010): 242, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jvip/article/view/366>

sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup> Adapun teknik pengolahan data yang digunakan yaitu seleksi data, pemeriksaan data, klarifikasi data dan penyusunan data sedangkan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Tambang Pasir di Kabupaten Bulukumba

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1) berisi bahwa pertambangan adalah sebagaimana atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>10</sup> Aktivitas penambangan pasir pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dibidang infrastruktur baik untuk pemukiman maupun transportasi.<sup>11</sup> Dalam pengelolaan tambang, hendaknya berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.<sup>12</sup>

Adapun proses pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Bulukumba diawali dengan persiapan/penggalian, penyedotan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Setiap proses pertambangan dilakukan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Hal ini dibenarkan oleh Asri, selaku pemilik pertambangan pasir bahwa:

*“Pertambangan pasir ini dimulai dengan proses penggalian menggunakan alat berat, penyedotan pasir dengan menggunakan mesin rudal, pemurnian, pengangkutan hingga penjualan. Semua proses itu mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar.”<sup>13</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, semua proses pertambangan pasir sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat. Beberapa tahapan dilakukan dalam usaha pertambangan

<sup>9</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>11</sup> Dewi Angriani dkk. “Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai.” *Journal of Social Science* 1, no. 1 (2020): 17, [jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjss/article/view/v1n1-2/48](http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjss/article/view/v1n1-2/48)

<sup>12</sup> Wa Ode Arsyiah. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2018): 26, [ejournal.warmadewa.id/index.php/public.inspiration/article/view/830/562](http://ejournal.warmadewa.id/index.php/public.inspiration/article/view/830/562)

<sup>13</sup> Asri (41 tahun), Masyarakat, Wawancara, Bulukumba, 22 Januari 2022.

pasir diantaranya adalah tahap persiapan alat yang digunakan dalam menambang, tahap eksploitasi atau penyedotan pasir serta tahap pengangkutan untuk ditampung ditempat penampungan pasir.<sup>14</sup>

Sektor usaha pertambangan mineral yang telah memiliki izin usaha pertambangan maka akan diawasi oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengawasan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah pusat terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, terdapat dalam Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>15</sup> Sejalan dengan itu, Panai Mulli Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja juga menegaskan bahwa:

*“Proses pertambangan memang seperti itu sehingga menimbulkan banyak dampak negatif. Karena jika tidak melalui proses tersebut maka pertambangan pasir tidak akan menghasilkan pasir.”<sup>16</sup>*

Dari seluruh hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Bulukumba adalah tahap persiapan atau penggalian, penyedotan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Pengelolaan tambang pasir sepenuhnya berada dalam ranah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hanya memberikan rekomendasi ke provinsi.

Selain itu, aktivitas tambang pasir sangat berpengaruh bagi lingkungan hidup. Dalam melakukan usaha tambang pasir menggunakan lahan-lahan kosong untuk dijadikan tambang. Proses tambang pasir diawali dengan penggalian permukaan tanah, penyedotan pasir dari dalam air dengan menggunakan mesin rudal dan penjualan hasil tambang. Dengan melakukan penggalian lahan dan penyedotan pasir akan mengakibatkan dampaknya negatif bagi lingkungan hidup yaitu, tata guna lahan berkurang, mencemari air, debit air berkurang, erosi, jalanan rusak, kebisingan yang meningkat dan longsor. Aprianto salah satu buruh tambang pasir juga mengatakan bahwa:

---

<sup>14</sup> Irfan Ido. “Dampak Usaha Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Mata Pencaharian di Kabupaten Muna Barat.” *Journal Publicuho* 1, no. 1 (2019): 37.

<sup>15</sup> Firmansyah dan Sugiarto. “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Jurnal Madani Legal Riview* 4, no. 2 (2020): 134.

<sup>16</sup> Panai Mulli (52 tahun), Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, Bulukumba, 14 Desember 2021.



*“Saya pribadi merasakan dampak dari tambang pasir, dengan adanya tambang pasir kebutuhan keluarga saya terpenuhi dan dampak negatifnya yang saya lihat langsung berupa jalanan rusak, air keruh, air berbau, longsor dan kebisingan.”<sup>17</sup>*

Andi Syamsidar menambahkan bahwa:

*“Dampak yang saya rasakan seperti air sumur yang semakin hari berkurang, air sumur juga keruh dan berbau selain itu polusi yang meningkat dan jalanan yang ada depan rumah saya rusak.”<sup>18</sup>*

Nurdin menjelaskan bentuk-bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh tambang pasir, yaitu:

*“Selain memberikan dampak keselamatan, juga mempengaruhi biomassa tanah. Apabila dilakukan secara terus-terus dan dalam jangka waktu yang lama akan sangat merusak tanah. Seiring berjalannya waktu maka tanah akan berongga dan menjadi ambles sehingga menyebabkan longsor. Tidak hanya itu, juga menyebabkan air menjadi keruh dan berpengaruh pada biota perairan, menjadi lahan marginal, mencemari dan mengurangi debit air di sumur-sumur masyarakat. Unsur hara yang tersedia terbawa oleh pasir, berkurangnya tata guna lahan, kerusakan lahan sekitar.”<sup>19</sup>*

Selain itu, Asri sebagai salah satu pemilik tambang pasir juga menambahkan mengenai resiko dari tambang pasir bahwa:

*“Yang saya sangat khawatirkan hanya anak-anak yang bermain di area ini, mereka akan terpeleset dan jatuh ke lokasi penambangan. Jika mengenai kerusakan lingkungan saya juga tidak bisa membantah karena memang sangat terlihat dan sangat berdampak seperti longsor yang bisa terjadi kapan pun, jalanan rusak, tata guna lahan yang berkurang dan sebagainya. Namun, saya juga tidak bisa menghentikan usaha saya karena saya pun butuh makan dan kebutuhan lain serta saya tidak punya pekerjaan lain.”<sup>20</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, pemilik tambang pasir juga menyadari kerusakan dan bahwa yang ditimbulkan dari tambang pasir tetapi pemilik tambang pasir juga tidak bisa menghentikan usahanya karena faktor ekonomi. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat melalui usaha pertambangan pasir tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya lahan sekitar masyarakat, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan dan keamanan penduduk, lahan rawan longsor, berpotensi banjir, terjadi polusi udara berupa debu dan pencemaran.<sup>21</sup>

Usaha tambang pasir tidak lepas dari kerusakan yang ditimbulkan. Seperti hasil wawancara diatas terkait dampak kerusakan lingkungan dari usaha tambang pasir

<sup>17</sup> Aprianto (30 tahun), Buruh Tambang Pasir, Wawancara, Bulukumba, 22 Januari 2022.

<sup>18</sup> Andi Syamsidar (52 tahun), Masyarakat, Wawancara, Bulukumba, 22 Januari 2022.

<sup>19</sup> Nurdin (49 tahun), Kepada Bidang Penataan, Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wawancara, Bulukumba, 14 Desember 2021.

<sup>20</sup> Asri (41 tahun), Masyarakat, Wawancara, Bulukumba, 22 Januari 2022.

<sup>21</sup> Melviyana Hulukati dan Abd. Hamid Isa. “Dampak Penambangan Pasir terhadap Kelestarian Lingkungan di Kelurahan Tumbihe.” *Jambura Journal Of Community Empowerment (JJCE)* 1, no. 2 (2020): 120, [ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjce/article/view/464/129](http://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjce/article/view/464/129)

menimbulkan berbagai macam kerusakan. Adapun bentuk penanggulangan dari kerusakan tersebut, Nurdin menjelaskan bahwa:

*“Cara menanggulangnya yaitu dengan melakukan pengawasan, reklamasi, pemeliharaan dan penimbunan kembali. Jika kami turun melakukan pengawasan sifatnya pembinaan, kami mengarahkan agar melengkapkan legalitas usaha tambang, memberikan himbauan baik kepada pemilik tambang maupun masyarakat sekitar mengenai bahaya dari tambang pasir. Kami juga tidak serta merta melakukan pengawasan, kecuali terdapat pengaduan dari masyarakat kami turun melakukan pembinaan. Kemudian pengawasan berkala bagi tambang yang memiliki izin.”<sup>22</sup>*

Sejalan dengan itu, Abd. Haris juga mengatakan bahwa:

*“Penambangan pasir harus melalui kajian-kajian dari lingkungan hidup terkait kelayakan wilayah tersebut dijadikan lokasi tambang. Dengan melalui kajian-kajian lingkungan hidup agak sedikit mengurangi resiko kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kemudian jika diperlukan kami juga akan melakukan himbauan terkait bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas tambang pasir.”<sup>23</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut mengenai bentuk penanggulangan kerusakan yang ditimbulkan dari usaha tambang pasir yaitu pentingnya pengawasan dalam proses pertambangan, izin pertambangan agar mempermudah memberikan himbauan dan agar memiliki rasa tanggung jawab, pembinaan, teguran, keseimbangan eksploitasi dan pemeliharaan, reklamasi, penimbunan kembali jika lahan milik negara, kerja sama antara masyarakat dengan aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba, penyitaan hingga penutupan usaha tambang pasir agar adanya efek jera bagi penambang yang merusak.

## **2. Pandangan Siyasa Syar’iyyah terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diakibatkan oleh Aktivitas Penambangan Pasir**

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan lahan untuk usaha tambang pasir perlu pengelolaan yang baik karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan.<sup>24</sup> Dalam memanfaatkan kekayaan yang ada termasuk lahan-lahan yang ada perlu dengan baik dan berdasarkan syariat Islam. Allah swt menciptakan alam semesta ini untuk dihuni serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dalam hal pemanfaatan lahan untuk tambang pasir perlu

<sup>22</sup> Nurdin (49 tahun), Kepala Bidang Penataan, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wawancara, Bulukumba, 14 Desember 2021.

<sup>23</sup> Abd. Haris (48 tahun), Kepala Sub Bagian Pencegahan dan Kesiap-siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wawancara, Bulukumba, 14 Desember 2021.

<sup>24</sup> Nursalim dkk. “Peran Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 741.

memperhatikan kerusakan yang disebabkan oleh tambang pasir. Dalam QS. al-Baqarah/2:205, yang terjemahnya:

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”<sup>25</sup>

Menurut Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin Al-Khatab, barang tambang pada masa sekarang telah menjadi kebutuhan primer dalam pembangunan. Pengeksplorasi barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasianya. Hal itu mengakibatkan kekacauan dalam proses distribusi dan itu sangat tidak menguntungkan dan tidak adil bagi seluruh warga. Dalam hukum Islam salah satu asas pembangunan, termasuk pembangunan hukum, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur landasan spiritual etika dan moral, dalam pembangunan kerangka dasar hukum, aspek moral dalam kalimat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menjadi contoh inspirasi agar dalam usaha pembentukan hukum dan perundang-undangan tidak menyimpan dari nilai moral dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

Terkait peraturan dalam pandangan *siyasah sya’iyyah* harus menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Peraturan mengenai tambang pasir sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai ketentuan pertambangan di Indonesia dan mengenai kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang yang dimuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, diharapkan agar seluruh pemilik tambang pasir yang memiliki Izin Pertambangan maupun tidak memiliki Izin agar melakukan reklamasi demi terselematkannya lingkungan yang telah rusak dan dapat dimanfaatkan kembali serta masyarakat jauh dari sumber bahaya.

Posisi manusia sebagai *Khalifatullah fi al-ardh*, antara lain bermakna tanggung jawab pengelolaan alam semesta secara bijaksana untuk kesejahteraan hidupnya di dunia dan di akhirat.<sup>27</sup> Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula dengan lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia.<sup>28</sup> Manusia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan alam ini, mengolahnya atau memakmurkan seoptimal

<sup>25</sup> Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019): 32.

<sup>26</sup> Ayu Qonitah dkk. “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 341.

<sup>27</sup> Hartini. “Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi.” *Jurnal Al-Daulah* 1, no. 2 (2013): 45-46.

<sup>28</sup> Ashabul Kahfi. “Kejahatan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 210.



mungkin dengan segala fasilitas dan kemampuannya, sebagaimana firman Allah QS. Hud/11:61.<sup>29</sup>

Al-Qur'an diyakini sebagai kitab yang sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya.<sup>30</sup> Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa eksistensinya sebagai sumber ajaran dan hukum dalam Islam sangat dominan.<sup>31</sup> Ketaatan dan kebaikan hamba kepada Allah, tergambar dalam dua hal yaitu kebakan dalam akidah dan kebaikan atau ketaatan dalam amal perbuatan.<sup>32</sup> Al-Qur'an sebagai landasan bagi manusia dalam berperilaku dan bertidak serta dalam penggunaan dan pemeliharaan lingkungan hidup diwajibkan agar manusia memperhatikan aturan-aturan dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Terkait perlindungan lingkungan hidup terkandung dalam QS. Al-A'raf/7:56.

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”<sup>33</sup>*

Pelestarian lingkungan dalam perspektif *Siyasah syar'iyah* berorientasi pada keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang dan harmonis.<sup>34</sup>

Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda yang artinya:

*“Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka disana ia akan memperoleh pahala dan tanaman yang dimakan binatang kecil (seperti burung atau binatang liar), maka hal itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Darimiy dan Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dan al-Irwaa' (4/6)).<sup>35</sup>*

Kelestarian lingkungan hidup patut dijaga dan dilindungi sesuai ajaran islam agar tidak terjadi kerusakan. Pemanfaatan tambang pasir memberikan kemaslahatan baik itu untuk warga maupun untuk pemerintahan dan untuk itu sangat perlu pengelolaan yang

<sup>29</sup> Dudung Abdullah. “Perspektif Al-Qur'an Tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya.” *Jurnal Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): 14.

<sup>30</sup> Hadi Daeng Mapuna. “Islam dan Negara (Sebuah catatan Pengantar).” *Jurnal Al-Daulah* 5, no. 1 (2017): 157.

<sup>31</sup> Subhan Khalik. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 361.

<sup>32</sup> Dudung Abdullah. “Al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term “Al-Birr”).” *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 3

<sup>33</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>34</sup> Rusdinamin Syam dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 467.

<sup>35</sup> Marwah bin Musa. “Ilmu Fikih Ihyaa'ul Mawat (Menghidupkan Tanah yang Mati).” *Yufidia*, diakase 06 Maret 2013. [Yufidia.com/3405-ilmu-fikih-ihyaaul-mawat-menghidupkan-tanah-yang-mati-bag-1.html](http://Yufidia.com/3405-ilmu-fikih-ihyaaul-mawat-menghidupkan-tanah-yang-mati-bag-1.html) (18 Februari 2022).

baik, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Allah membenci kerusakan, sebagai makhluk ciptaan Allah serta sebagai khalifah yang diutus oleh Allah untuk mengelola kekayaan alam dengan baik dan dengan mengedepankan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.

## KESIMPULAN

Pertambangan pasir di Kabupaten Bulukumba melalui tahapan persiapan atau penggalian, penyedotan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang pada pengelolannya berdampak pada bio massa tanah, air menjadi keruh, gangguan biota perairan, lahan marginal, mencemari dan mengurangi debit air, berkurangnya tata guna lahan, jalanan rusak dan polusi. Adapun solusi agar mengurangi kerusakan yang muncul akibat tambang pasir, yaitu dengan melakukan pemeliharaan dan pengawasan serta agar bekas tambang pasir kembali bermanfaat, maka perlu dilakukan pemulihan ulang. Dalam pandangan *Siyasah syar'iyah*, pertambangan pasir memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan pemerintah, namun juga memberikan kemudharatan, sehingga manusia diwajibkan menghindari segala perilaku yang menimbulkan kemudharatan termasuk pengrusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term "Al-Birr)." *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 1 (2017).
- Abdullah, Dudung. "Konsep Manusia dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)." *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Abdullah, Dudung. "Perspektif Al-Qur'an Tentang Posisi Manusia dalam Memakmurkan Alam Raya." *Jurnal Al-Daulah* 5, no. 1 (2016).
- Asriani dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Angriani, Dewi, dkk. "Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai." *Journal of Social Science* 1, no. 1 (2020).
- Cerya, Efni dan Afriva Khaidir. "Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6, no. 1 (2021).
- Daeng, Hadi Mapuna. "Islam dan Negara (Sebuah catatan Pengantar)." *Jurnal Al-Daulah* 5, no. 1 (2017).
- Endang, Busri. "Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spritual (Hubungan Allah, Manusia, dan Alam)." *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2010).

- Firmansyah dan Sugiarto. “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Jurnal Madani Legal Riview* 4, no. 2 (2020).
- Hartini. “Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi.” *Jurnal Al-Daulah* 1, no. 2 (2013).
- Hulukati, Melviyana dan Abd. Hamid Isa. “Dampak Penambangan Pasir terhadap Kelestarian Lingkungan di Kelurahan Tumbihe.” *Jambura Journal Of Community Empowerment (JJCE)* 1, no. 2 (2020).
- Ido, Irfan. “Dampak Usaha Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Mata Pencarian di Kabupaten Muna Barat.” *Journal Publicuho* 1, no. 1 (2019).
- Indarta, Didiek Wahyu. “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Kahfi, Ashabul. “Kejahatan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2 (2014).
- Khalik, Subhan. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Nursalim dkk. “Peran Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Ode, Wa Arsyiah. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2018).
- Qonitah, Ayu dkk. “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Saiful dkk. “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Doggo Kabupaten Bima.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Syam, Rusdinamin dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif *Siyasah syar’iyyah*.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).

## Buku

- Fitah, Muh. dan Luthfiyah. *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawa Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, Jakarta: 2014.
- Kementrian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019.
- Syaprillah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.

## Wawancara

Aprianto (30 tahun). Buruh Tambang Pasir. *Wawancara*. Bulukumba, 22 Januari 2022.

Asri (41 tahun). Masyarakat. *Wawancara*. Bulukumba, 22 Januari 2022.

Haris, Abd. (48 tahun). Kepala Sub Bagian Pencegahan dan Kesiap-siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Wawancara*. Bulukumba, 14 Desember 2021.

Mulli, Panai (52 tahun). Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja. *Wawancara*. Bulukumba, 14 Desember 2021.

Nurdin (49 tahun). Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup. *Wawancara*. Bulukumba, 14 Desember 2021.

Syamsidar, Andi (52 tahun). Masyarakat. *Wawancara*. Bulukumba, 22 Januari 2022.